



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 499 K/Pdt.Sus/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PRADIPTA PERKASA MAKMUR**, berkedudukan di Desa Wringin Anom KM. 33,2, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ANANTO HARYO, SH, M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Pondok Mutiara Blok M – No. 5, Sidoarjo, Jawa Timur;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. **SAMPURNO**, bertempat tinggal di Desa Pasinan Lemah Putih RT. 07 RW. 02, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
2. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Desa Tanggungan RT. 04 RW. 02, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat telah bekerja di PT. Pradipta Perkasa Makmur dengan ketentuan mulai bekerja dan upah terakhir sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Mulai Bekerja	Upah Terakhir
1.	Sampurno	26 Agustus 2004	Rp. 743.500,- / bulan
2.	Suwandi	10 November 2004	Rp. 743.500,- / bulan

Bahwa sejak tanggal 5 November 2006 para Penggugat terpilih sebagai pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Pradipta Perkasa Makmur dengan jabatan Sekretaris (untuk Penggugat I) dan Wakil Ketua (untuk Penggugat II);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 3 April 2007 para Penggugat tidak diperbolehkan bekerja di PT. Pradipta Perkasa Makmur dengan alasan kontrak kerja Para Penggugat sudah habis;

Bahwa atas permasalahan tersebut para Penggugat telah berupaya melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat akan tetapi perundingan tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara damai;

Bahwa kemudian Penggugat meminta bantuan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah memberikan anjuran yang isinya sebagai berikut:

- Agar Tergugat memperkerjakan kembali para Penggugat dan mengembalikan hak-hak para Penggugat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;
- Agar Tergugat membayar upah penuh bagi para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak tanggal 3 April 2007;
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;

Bahwa atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tersebut para Penggugat menyatakan menerima, namun Tergugat tidak melaksanakannya;

Bahwa di dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak berupaya memohonkan penetapan kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur Pasal 151 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, serta tidak membayar upah beserta hak-hak yang biasa diterima oleh Penggugat sebagai pekerja sebagaimana diatur Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6 di atas tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat menuntut agar Tergugat membayar upah beserta hak-hak yang seharusnya diterima oleh para Penggugat sebesar Rp. 10.409.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- i. Atas nama Sampurno (Penggugat I)
  - Upah selama tidak dipekerjakan  
Rp. 743.500,- x 6 bulan = Rp. 4.461.000,-
  - Tunjangan Hari Raya Tahun 2007 = Rp. 743.500,-
- ii. Atas nama Suwandi (Penggugat II)  
= Rp. 5.204.500,-

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama tidak dipekerjakan =  
Rp. 743.500,- x 6 bulan = Rp. 4.461.000,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2007 = Rp. 743.500,-  
= Rp. 5.204.500,-
- Jumlah Total = Rp. 10.409.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali dan mengembalikan hak-hak para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak yang seharusnya diterima para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.10.409.000,-;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL);**

1. Bahwa gugatan Penggugat disusun tidak jelas dan kabur karena formalitas subjek Penggugat mengenai tugas/bagian apa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 butir 1, hanya mencantumkan mulai bekerja dan upah terakhir;
2. Bahwa gugatan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak sempurna, mengakibatkan kaburnya suatu gugatan dan sudah sepatutnya gugatan ditolak.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 190/G/2007/PHI.SBY tanggal 11 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan mengembalikan hak-hak para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak yang seharusnya diterima para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebesar Rp. 10.409.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 190/Kas/G/2007/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2008, dengan demikian memori kasasi tersebut diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, dan UU No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PRADIPTA PERKASA MAKMUR** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **31 Oktober 2008** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH, MH.** dan **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

**Ttd./Arsyad, SH, MH.**

**Ttd./Dwi Tjahjo Soewarsono, SH**

**K e t u a,**

**Ttd./Prof. Dr. H. Muchsin, SH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./Rita Elsy, SH.,MH.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 040 049 629

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)